ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (GES) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI

Feryansyah Prima Ernanda

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi Email: feryansyahprimaernanda212@gmail.com

Abstract

The objectives of this study were (1) to determine the application of the qardh principle to the Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (2) to find out the application of the rahn principle to the Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (3) to find out the application of the ijarah principle to the Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. In this study used a qualitative method of phenomenology. And the method of data collection by in-depth interviews and documentation to employees of BMT UGT Nusantara Capem Muncar. The results of the study show that the qardh principle in the Islamic Pawn Gold product is used to bind loans given by BMT to customers. The rahn principle is used to bind the collateral in the form of gold and the ijarah principle is used to bind the rental of the place for storage and security of the collateral goods.

Keywords: Financing, Sharia Gold Pawn, Fiqh Mu'amalah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (2) untuk mengetahui penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. (3) untuk mengetahui penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif jenis fenomenologi. Dan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi kepada pegawai BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip rahn digunakan untuk mengikat barang agunan berupa emas dan prinsip ijarah digunakan untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan.

Kata Kunci : Pembiayaan, Gadai Emas Syariah, Fiqh Mu'amalah

A. Pendahuluan

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dicerai-pisahkan dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan (Anshori, 2015)

Besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuagan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan (Hadi, 2013).

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan pola bisnis berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang jasa keuangan modern dan jasa keuangan modern jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu, mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan (Anshori, 2015).

Usaha lembaga keuangan syariah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan perum pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kotributor sistem gadai dan BMI sebagai kontributor system syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak dimaksud, Unit layanan Gadai Syariah (Kini cabang pegadaian syariah. Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah juga dilakukan bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS) (Ali, 2018: 15-16).

Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh BSM dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai'* al murabahah, yaitu (a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnnya saja (secara fidusia); (b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek (Ali, 2018: 17).

Produk gadai emas benar-benar menjadi motor penggerak bank syariah. Lihat saja data statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp. 15,27 Triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai 68,18 Triliun di tahun 2010 atau tumbuh ratarata per tahun sebesar 35%, tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu dari tahun (OJK. 2015. "Statistik Perbankan kurang Syariah", https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik perbankan-syariah/Default.aspx diakses pukul 18:45 19 Februari 2022).

Di antara model akad peminjaman bank syariah, akad qardh yang lompatannya sungguh luar biasa.akad yang dipakai sebagai ikatan kontrak gadai emas. Selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 100%. Di tahun 2011 untuk data

per Oktober 2011 saja, lompatan pembiayaan dengan akad qardh mencapai 176% untuk mencapai Rp. 13,07 triliun (OJK. 2015. "Statistik Perbankan Syariah", https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik perbankan-syariah/Default.aspx diakses pukul 18:48 19 Februari 2022).

Sayangnya bank-bank syariah tidak memisahkan untuk pencatatan akad qardh untuk gadai emas dengan akad qardh untuk pembiayaan lainnya, seperti talangan haji, anjak piutang atau jasa lainnya. Selain itu untuk beberapa transaksi dalam gadai emas, bank-bank syariah juga menggunakan akad selain qardh. Walau sudah menjadi rahasia umum emas membawa pengaruh besar bagi bisnis bank syariah, tanpa catatan jelas siapapun agak susah menyebutkan dengan pasti seberapa besar pengaruh gadai emas terhadap bisnis bank syariah (Megasari, Dyah. 2012. "Gadai Emas Syariah", Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/diakses pukul 18:56 22 Maret 2022).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk ini adalah BMT UGT Nusantara Capem Muncar. BMT UGT Nusantara adalah BMT terbesar di Jawa Timur dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tercatat sebagai urutan ke-3 "100 besar koperasi di Indonesia" versi majalah Peluang (2019). BMT UGT Nusantara memiliki lebih dari 240 kantor cabang di 10 provinsi di Indonesia. BMT UGT Nusantara berdiri sejak tahun 2000 dan sampai saat ini total assetnya telah mencapai 1,5 Triliun. Sungguh perkembangan yang luar biasa (BMT UGT Nusantara, 2019).

Produk Gadai Emas Syariah ini muncul di BMT UGT Nusantara Capem Muncar mulai dari dibukanya kantor cabang ini, yakni mulai tahun 2010. Meskipun peminat dari produk ini belum begitu banyak namun produk ini tetap bertahan dan diyakini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

B. Kajian Pustaka

Pembiayaan

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending* - *financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan (Muhammad, 2015).

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: "Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil" (Ridwan, 2014:163). Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan".

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi basil, keuntungan maupun jasa manajemen, Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Supaya dapat memaksimalkan pengalolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni; aman, lancar, dan menguntungkan.

Qard

Qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih / dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. Dalam literature fiqh klasik, *al*-

qard dikategorikan dalam *aqd tatawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Salah satu fungsi bank islam adalah memberikan kegiatan sosial. Dalam hal untuk dapat mengaplikasikan fungsi ini, bank islam menyalurkan dana dalam bentuk qard dari dana yang dihimpun dari hasil kegiatan sosial juga seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Qard yang sumber dananya dari intern (modal bank) disajikan dalam laporan keuangan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman qard. Qard yang sumber dananya dari ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan dan diungkapkan pada laporan sumber dan penggunaan dana qard (qardul hasan) (Institut Banker, 2011:74-75).

Rahn

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si pemijam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, seingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau lembaga pegadaian syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syari'ah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*) (Ali, 2018: 2-3).

Dapat pakteknya, Rahn dapat terjadi dua kemungkinan, pertama sebagai prosuk pelengakap dan kedua sebagai produk tersendiri. Sebagai produk pelengkap, rahn hanya dijadikan alternatif pengikatan jaminan pada akad pembiayaan lain, misalnya pada kasus murobahah.

Ijarah

Kata *ijarah* diderivasi dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru- ajran". Ajran semakna dengan kata al-'iwadh yang mempunyai arti ganti dan upah, dan juga dapat berarti

sewa atau upah. Secara istilah, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/miIkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa-menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki obyek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan *ijarah muntahiya bi tamlik* (*ijarah wa iqtina*). *Ijarah wa iqtina* bisa memakai mekanisme janji hibah maupun mekanisme janji menjual, dimana janji tersebut akan berlaku diakhir masa sewa (Antonio, 2011:121).

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian Fenomenologi. Jenis penelitian fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk memahami dunia. Orang mengetahui pengalaman atau peristiwa dengan cara mengujinya secara sadar melalui perasaan dan persepsi yang dimiliki orang bersangkutan. (Kuswarno, 2019)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Muncar alamat Jl. Siti Hinggil, Dusun Muncar, Tembokrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar belum pernah dilakukan penelitian tentang produk UGT gadai emas syariah.

2. BMT UGT Nusantara adalah BMT terbesar di Jawa Timur.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 - Mei 2022.

Informan Penelitian

- 1. Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Muncar
- 2. Salah Satu Karyawan bagian pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Muncar
- 3. Dosen ampu Mata Kuliah Fiqh Mu'amalah

Sumber Data

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer Penulis ialah datang langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (indepth interview). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Pegawai BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh Penulis akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini dan penelusuran melalui internet. Pada dasarnya data sekunder sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad *qardh* pada produk gadai emas syariah Di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat

dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis *deskriptif* (deskriptif analisis) (Suryabrata, 2018:15-17).

D. Hasil Penelitian

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah. Produk ini bertujuan untuk ta'awun atau tolong menolong kepada pihak yang memerlukan dana. Dengan proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolongmenolong dengan berdasar pada tanggung jawab bersama, jaminmenjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat (Hadi, 2013:49). Dengan produk ini, BMT UGT Nusantara dapat menolong masyarakat memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dalam kehidupan sehari-hari, emas tidak begitu memliki manfaat secara langsung. Manfaat emas adalah untuk mendukung penampilan kaum hawa agar mendapatkan kepercayaan diri, manfaat lainnya adalah sebagai investasi yang memiliki potensi untuk terus mengalami kenaikan harga di kemudian hari. Dengan produk ini maka nasabah dan BMT akan samasama mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bias diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BMT akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BMT juga dapat memperoleh keuntungan berupa fee atau ujrah dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BMT mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

Terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk Gadai Emas Syariah BMT UGT Nusantara Capem Muncar, yakni qardh, rahn dan ijarah. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasaranya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur,an surat Al- Baqarah ayat 283 (Ghofur Asrofi, 2013:104).

Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hutang piutang. Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan bunga dari pinjamannya. Prinsip qardh inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.

Kemudian akad rahn, digunakan sebagai pengikat marhun atau barang jaminan yakni emas. Semua jenis emas dapat dijadikan agunan dalam produk ini asalkan memiliki surat-surat yang lengkap, namun ada pengecualian untuk para nasabah yang sudah lama dan memiliki catatan baik pada pembiayaan yang pernah

nasabah tersebut ambil. Nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan Gadai Emas Syariah meskipun agunan atau emas meraka tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

BMT UGT Nusantara Capem Muncar telah memiliki alat penaksir emas, sehingga BMT tidak perlu bekerjasa sama dengan toko emas lain. Sehingga BMT tetap dapat menaksir harga emas dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan harga emas pada saat itu.

Selanjutnya adalah akad ijarah, digunakan sebagai pengikat penyewaan tempat penyimpanan atau pengamanan marhun atau barang agunan yakni berupa emas. Dengan akad ijarah BMT dapat menarik fee atau ujrah dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan. Namun, Penetapan ujrah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar berdasarkan plafon pembiayaan. Hal ini bisa menyebabkan terjerumus ke dalam riba, karena jika menggunakan plafon pembiayaan sebagai patokannya itu berarti sama dengan tambahan yang didasarkan pada jumlah pinjamannya. Karena seharusnya ujrah itu berdasarkan manfaat yang diterima oleh nasabah. Seperti dijelaskan FATWA DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN IJARAH bahwa Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS bahwa Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil diatas. Menunjukan bahwa produk gadai emas syariah memiliki 3 akad yakni qardh, rahn dan ijarah. Qardh sebagai akad untuk mengikat pinjaman, rahn sebagai akad untuk mengikat marhun atau barang agunan dan ijarah sebagai akad pengikat penyewaan tempar penyimpanan dan pengamanan barang agunan. Dilihat dari akad yang digunakan maka masing-masing akad

memliki ketentuannya, semakin banyak akad yang digunakan maka tentu semakin banyak pula ketentuan-ketentuan yang ada. jadi, sebenarnya produk ini akan sulit untuk diterapkan sesuai syariat dan peraturan yang berlaku karena ada banyak ketentuan untuk akad qardh, rahn dan ijarah. Jadi diperlukan SDM yang mumpuni dan ketelitian agar berlaku sesuai syariat dan semua akad sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

F. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Penerapan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Prinsip qardh pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah.
- Prinsip rahn pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat barang agunan yakni berupa emas
- 3. Prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan, namun penetapan fee atau ujrah pada produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang mengatur tentang ujrah dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang qardh beragun emas.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. 2018. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur. 2015. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anshori, Abdul Ghofur. 2019. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.Press.
- Ascarya. 2018. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2015. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2013. *Pegadaian Syaria*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik perbankan-syariah/Default.aspx diakses pukul 18:45 19 Februari 2022).http://kbbi.web.id/terap-2 Diakses pada 22 Maret 2022.
- Megasari, Dyah. 2012. "Gadai Emas Syariah", Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/diakses pukul 18:56 22 Maret 2022)http://wikipedia.org/wiki/ekonomi_syariah Diakses pada 22 Maret 2022.
- Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: teras.
- (Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html).
- Institute Banker.Tim Pengembangan Bank Syariah. 2011. Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional. Jakarta: djambatan.
- Kholifah, Nadhifatul. 2012. Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pt. Bank Mega Syariah Dan Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang). Malang: t.p. 73
- Kuswarno, Engkus. 2019. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Gramedia.
- Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/ diakses pukul 18:45 19 Februari 2022
- Mannan, Muhammad Abdul. 2015. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mas'adi, Ghufron A. 2012. Figh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2020. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2014. Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Pembiayaan*. Yogyakarta: Akademi dan Percetakan Perusahaan YKPN.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Prakasi, Atiqoh. 2012. Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah. Depok: t.p.

- Rasjid, Sulaiman. 2010. Fiqh Islam. Jakarta: CV Sinar Baru Bandung.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, Agustina Wulan. 2012. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran. Salatiga: t.p.
- Suryabrata, Sumadi. 2018. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wirdyaningsih. 2015. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.